



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan ketahanan masyarakat dari dampak perubahan iklim, perlu adanya program pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 / MENLHK-SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua' atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK-SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1'

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
7. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
8. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.

*[Handwritten signature]*

9. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, masyarakat adat, tokoh agama/masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
10. Pengkategorian ProKlim adalah pengelompokan tingkatan ProKlim meliputi ProKlim Pratama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima puluh persen), ProKlim Madya adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51-80% (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen), ProKlim Utama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim di atas 81% (delapan puluh satu persen) dan ProKlim Lestari adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai nominasi ProKlim Utama.
11. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
12. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
13. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
14. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
15. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
16. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
17. Lokal adalah lokasi kelompok masyarakat terkecil kampung iklim di tingkat dukuh atau RW.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim, bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan Pendukung ProKlim.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lokal.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. tata laksana ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan fasilitasi;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

## BAB IV TATA LAKSANA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

### Pasal 4

- (1) ProKlim dilaksanakan di perdesaan dan/atau perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
  - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
  - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - e. pelaksanaan adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

*Handwritten signature/initials*

- (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi, dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan :
  - a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
  - b. peningkatan ketahanan pangan;
  - c. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
  - d. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan :
  - a. pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair serta polusi udara;
  - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
  - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
  - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
  - f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (4) Aspek yang mendukung keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
  - b. keberadaan dukungan kebijakan;
  - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri, dan partisipasi gender;
  - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
  - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
  - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
  - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
  - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

*Handwritten signature/initials*

- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian ProKlim.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam ayat (1) serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam setiap Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengusulan Kampung Iklim untuk ditetapkan menjadi Kampung Iklim oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pelaksana ProKlim;
  - b. Pendukung ProKlim;
  - c. inisiatif Pemerintah Kabupaten; dan/atau
  - d. inisiatif Pemerintah Desa.
- (3) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
  - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
  - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin; keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (4) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.
- (2) Pendukung ProKlim memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (3) Pelaksana ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat yang tinggal di lokasi kampung iklim.
- (4) Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari badan usaha, perguruan tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProKlim.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 10

- (1) Perencanaan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), difasilitasi oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah/unit kerja terkait, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (2) Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dimaksudkan sebagai:
  - a. pedoman Perencanaan ProKlim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
  - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian /kesepakatan dengan pihak terkait, dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama dengan program kegiatan sejenis pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Pelaksana ProKlim; dan/atau
  - d. Pendukung ProKlim.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dengan kegiatan meliputi:
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang ProKlim;
  - b. penyusunan kebijakan Pemerintah Desa tentang ProKlim;
  - c. sosialisasi;
  - d. penyuluhan;
  - e. peningkatan kapasitas;
  - f. pendampingan;
  - g. bimbingan teknis;
  - h. fasilitasi pelaksanaan; dan
  - i. pembangunan bank data ProKlim.

BAB VII  
APRESIASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

Pasal 13

- (1) Sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim di tingkat lokal, Bupati memberikan Apresiasi ProKlim Kabupaten Kudus.

*[Handwritten signature]*

- (2) Apresiasi ProKlim Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
  - b. Pelaksana ProKlim atas keberhasilan dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
  - c. Pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi Pelaksana ProKlim.
- (3) Apresiasi ProKlim Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi ProKlim Kabupaten.
- (4) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - c. Anggota : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
  - d. Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
  - e. Anggota : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - f. Anggota : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Anggota : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten;
  - h. Anggota : Ketua pengurus Kampung Iklim yang telah mendapatkan ProKlim Utama dan/atau ProKlim Lestari; dan
  - i. Anggota : Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain yang terkait.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi dan kondisi fisik lapangan usulan Kampung Iklim usulan dengan mengacu SRN-RI;
  - b. melakukan penilaian terhadap berkas administrasi dan kondisi fisik lapangan usulan Kampung Iklim;
  - c. membuat rekomendasi kepada Bupati mengenai calon penerima Apresiasi ProKlim Kabupaten; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

*R. P. W.*

BAB VIII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana ProKlim dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan kelompok ProKlim lain, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProKlim.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

*Handwritten signature*

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Pengantar
1.	KEBAYA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA BIDANG	
4.	KEP. DA. RAGAN/EXTORPROM	
5.	BAGIAN HUKUM	


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Juli 2020  
Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 32